



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Persyaratan Penerapan dan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 12/A);

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 4 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang selanjutnya disebut RSUD Lawang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang.
6. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional RSUD Lawang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Malang atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD Lawang menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga RSUD Lawang dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara RSUD Lawang dengan pemberi pinjaman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi RSUD Lawang untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman pada RSUD Lawang kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD Lawang yang telah menerapkan BLUD secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pedoman pinjaman dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan Pinjaman;
- b. Sumber Pinjaman;
- c. Jenis, Penggunaan dan Syarat;
- d. Prosedur Pengajuan Pinjaman;
- e. Kewajiban Pembayaran;
- f. Penatausahaan;
- g. Pelaporan; dan
- h. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

RSUD Lawang yang telah menerapkan BLUD secara penuh dapat melakukan pinjaman sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Pengelolaan pinjaman harus memenuhi asas:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Pasal 7

- (1) Pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan RSUD Lawang sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Direktur menandatangani perjanjian pinjaman bertindak atas nama RSUD Lawang.

- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pinjaman.
- (4) Pendapatan RSUD Lawang dan/atau barang milik Pemerintah Daerah dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman.

Pasal 8

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan RSUD Lawang.
- (2) Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD Lawang.

BAB V SUMBER PINJAMAN

Pasal 9

Pinjaman bersumber dari:

- a. lembaga keuangan bank; atau
- b. lembaga keuangan bukan bank.

BAB VI JENIS, PENGGUNAAN DAN SYARAT

Pasal 10

Jenis pinjaman terdiri atas:

- a. pinjaman jangka pendek; dan
- b. pinjaman jangka panjang.

Pasal 11

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup kekurangan arus kas.

- (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 12

Dalam melakukan pinjaman jangka pendek, RSUD Lawang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman telah tercantum dalam RBA, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah pendapatan RSUD Lawang tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 13

Kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

- a. Direktur untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pendapatan RSUD Lawang tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;
- b. Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah pendapatan RSUD Lawang tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 14

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja modal atau membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pinjaman jangka panjang, RSUD Lawang wajib mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman telah tercantum dalam RBA;
 - b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. jumlah pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pendapatan RSUD Lawang tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;
 - d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang masih ada; dan
 - e. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD melakukan penilaian terhadap rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat menyetujui atau menolak rencana pinjaman berdasarkan penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka panjang diberikan oleh Direktur atas persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

BAB VII
PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN

Pasal 17

- (1) Usulan pinjaman diajukan oleh Direktur kepada calon pemberi pinjaman setelah memenuhi ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang sudah tercantum dalam RBA yang dapat dibiayai dari pinjaman.
- (3) RSUD Lawang memilih ketentuan dan persyaratan dari calon pemberi pinjaman yang paling menguntungkan RSUD Lawang.
- (4) Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman harus sesuai dengan dokumen perencanaan.

Pasal 18

- (1) Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - g. tata cara pembayaran pinjaman.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) RSUD Lawang wajib membayar pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

BAB IX
PENATAUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Direktur melakukan penatausahaan pinjaman atas:
 - a. penerimaan dan penggunaan pinjaman; dan
 - b. kewajiban pembayaran pinjaman.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pinjaman, Direktur menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada RSUD Lawang menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan dan/atau Kepala Bidang Penunjang pada RSUD Lawang menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.
- (4) Direktur wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Dewan Pengawas dan Bupati setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

- (4) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perjanjian pinjaman yang sudah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelunasan pembayaran pinjaman.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 19 Seri D